



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/119.a TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DATA APLIKASI SISTEM INFORMASI
KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah mengenai Informasi Keuangan Daerah yang dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. bahwa agar pengelolaan dan penggunaan aplikasi SIKD sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan lancar, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Data Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 56);
16. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 71);

17. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Data Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk Admin, Pembantu Admin dan Tenaga Teknis yang sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Pengarah:
 - memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan aplikasi SIKD Kementerian Dalam Negeri sesuai kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah;
 2. Pembina:
 - melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan aplikasi SIKD Kementerian Dalam Negeri sesuai kewenangannya sebagai Sekretaris Daerah;
 3. Penanggungjawab:
 - bertanggungjawab terhadap pelaksanaan aplikasi SIKD Kementerian Dalam Negeri sesuai kewenangannya sebagai pejabat pengelola keuangan daerah;
 4. Ketua:
 - a. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan tugas tim pengelolaan data aplikasi SIKD Kementerian Dalam Negeri;
 - b. mengkoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pelaksanaan aplikasi SIKD Kementerian Dalam Negeri; dan
 - c. menyampaikan laporan lisan/tertulis pada Bupati Jayapura melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas pelaksanaan tugas tim pengelolaan data aplikasi SIKD Kementerian Dalam Negeri.
 5. Sekretaris :
 - a. mengkoordinir secara administrasi pelaksanaan dan penyelesaian tugas dari masing-masing anggota tim pengelolaan data aplikasi SIKD Kementerian Dalam Negeri; dan
 - b. membantu ketua dalam melaksanakan tugas.
 6. Koordinator Sistem Informasi Penganggaran Daerah :
 - koordinator dibantu anggota bertugas menyusun jadwal berbasis elektronik pada aplikasi SIKD Kementerian Dalam Negeri, sesuai tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan KUA dan PPAS;
 - b. penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
 - d. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Koordinator Sistem Informasi Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah:
- koordinator dibantu anggota bertugas menyusun jadwal berbasis elektronik pada aplikasi SIKD Kementerian Dalam Negeri, sesuai tahapan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. pelaksanaan anggaran kas dan surat penyediaan dana;
 - c. pelaksanaan dan penatausahaan kas daerah;
 - d. pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan;
 - e. pelaksanaan dan penatausahaan belanja; dan
 - f. pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan.
8. Koordinator Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah serta Informasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah :
- koordinator dibantu anggota bertugas menyusun jadwal SIKD berbasis elektronik pada aplikasi SIMDA secara paralel, sesuai tahapan sebagai berikut :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas;
 - g. catatan atas laporan keuangan;
 - h. rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah beserta lampirannya; dan
 - i. rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah beserta lampirannya.
9. Koordinator Sistem Informasi Barang Milik Daerah Berbasis Elektronik :
- koordinator dibantu anggota bertugas menyusun jadwal SIKD berbasis elektronik pada aplikasi SIMDA secara paralel, sesuai tahapan sebagai berikut :

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. penilaian;
- g. pemindahtanganan;
- h. pemusnahan;
- i. penghapusan; dan
- j. penatausahaan.

KEEMPAT : Tim Admin, Pembantu Admin dan Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas :

a. Admin

- 1. bertanggung jawab dengan kunci akses aplikasi SIKD Kementerian Dalam Negeri dalam penerapan aplikasi SIKD Kementerian Dalam Negeri;
- 2. mengatur user jaringan masing-masing Perangkat Daerah yang terdiri dari Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
- 3. bertanggung jawab kepada Kepala Bidang selaku koordinator tim pengelolaan data aplikasi SIKD Kementerian Dalam Negeri;
- 4. memberikan bimbingan/asistensi kepada para pengelola keuangan di Perangkat Daerah dalam penerapan aplikasi SIKD Kementerian Dalam Negeri;
- 5. menindaklanjuti permohonan perbaikan data dari setiap Perangkat Daerah sesuai perintah koordinator tim;
- 6. wajib membuat laporan; dan
- 7. wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi pada aplikasi SIKD Kementerian Dalam Negeri.

b. Pembantu Admin

- 1. membantu admin dalam memberikan bimbingan/arahan kepada para pengelola keuangan di masing-masing Perangkat Daerah dalam pengoperasian aplikasi SIKD Kementerian Dalam Negeri;
- 2. menganalisa dokumen penganggaran, penatausahaan dan pelaporan melalui aplikasi SIKD Kementerian Dalam Negeri;
- 3. wajib membuat laporan; dan
- 4. wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi pada aplikasi SIKD Kementerian Dalam Negeri.

c. Tenaga Teknis

1. bertanggung jawab terhadap keamanan jaringan (*security*) sehari-hari supaya dapat berfungsi dengan baik;
2. membantu admin dalam mengatur *user* jaringan di masing-masing Perangkat Daerah;
3. mengidentifikasi penanganan masalah yang terjadi sehari-hari terkait dengan jaringan dan mencari solusinya;
4. menyediakan migrasi data antar aplikasi;
5. membuat back-up data (cadangan) pada server;
6. wajib membuat laporan;
7. wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi pada aplikasi SIKD Kementerian Dalam Negeri; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

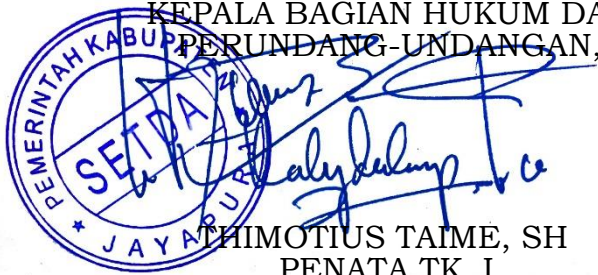
KELIMA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

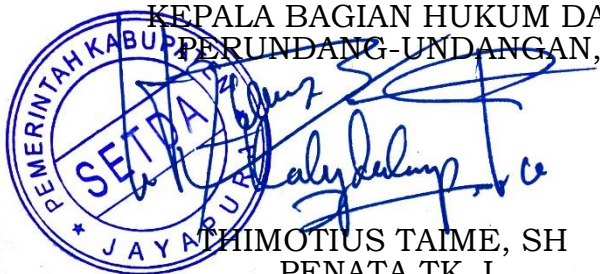
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/119.a TAHUN 2022
TANGGAL 14 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN DATA APLIKASI SISTEM
INFORMASI KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA

1. Pengarah : Bupati Jayapura
 2. Pembina : Sekretaris Daerah
 3. Penanggungjawab : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
 4. Ketua Daerah : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura
 5. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Program pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
 6. Koordinator Sistem Informasi Penganggaran Daerah :
 - Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
 7. Koordinator Sistem Informasi Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah :
 - Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
 8. Koordinator Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah serta Informasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah :
 - Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
 9. Koordinator Sistem Informasi Barang Milik Daerah :
 - Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
-

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/119.a TAHUN 2022
TANGGAL 14 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN DATA APLIKASI SISTEM
INFORMASI KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN
JAYAPURA

1. Admin : a. Ahmad, SE (Kepala Sub Bidang Pengeluaran pada Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura)
- b. Luky Samuel Wohel, SH (Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi pada Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura);
- c. Mauren Windewani (Staf Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura);
- d. Sriwijaya, SP (Staf Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura);
- e. Yulianus Nusa Dua, SE (Staf Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura); dan
- f. Bumin N. Natsir, S.Kom (Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura).
2. Tenaga Teknis : Fransisco Simbar (Staf Sekretariat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura)
-

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003